

**TESIS**

**KEDUDUKAN LINGUIS FORENSIK DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK**



**Diajukan Oleh**

**SHEILA AJENG PUSPITA**

**NIM. 2320215020030**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JULI 2025**

**KEDUDUKAN LINGUIS FORENSIK  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**SHEILA AJENG PUSPITA**

**NIM. 2320215020030**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JULI 2025**

Judul Tesis : Kedudukan Linguis Forensik Dalam Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik

Nama : Sheila Ajeng Puspita

NIM : 232025320030

Disetujui,  
Komisi Pembimbing


Pembimbing



Dr. Hj. Nurunnisa S.H., M.H.  
NIP. 198317022005012009

Diketahui,

Koordinator Program Studi  
Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK  
DINILAI PADA TANGGAL 15 JULI 2025

PEMBIMBING



DR. HJ. NURUNNISA, S.H., M.H.  
NIP. 198317022005012009

DISAHKAN OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER HUKUM



DR. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004

DIKETAHUI OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



DR. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan di depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis pada , 15 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sheila Ajeng Puspita  
NIM : 2320215020030  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian ahri terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi dari perbuatan tersebut.



**PUSPITA, SHEILA AJENG, 2025, KEDUDUKAN LINGUIS FORENSIK  
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.  
Program Magister ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung  
Mangkurat. Pembimbing: Dr. Nurunnisa, S.H., M.H.**

**RINGKASAN**

Peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum. Salah satu aspek dalam ilmu bahasa yang menarik untuk dikaji dalam analisis kasus pencemaran nama baik adalah tindak tutur dan pengaruh tuturan yang berbentuk speaking. Delik pencemaran nama baik diatur dalam KUHP pasal 310 Tentang pencemaran nama baik, pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis berupa fitnah. Selain itu, pada beberapa kasus yang terkait dengan delik pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 27 Ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pasal-pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seorang *Whistle Blower* (WB). Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah keterangan ahli. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan, dirumuskan permasalahan yaitu Apa fungsi linguistik forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik dan Bagaimana peran linguistik forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrin dan bersifat preskriptif terapan. Pendekatan yang digunakan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Indonesia Linguistik forensik mulai berkembang sekitar tahun 1980-an. Perkembangan saat itu memang sudah ada, namun pemanfaatan hasil analisis belum optimal. Mungkin karena perundangan di Indonesia belum mengakomodasi dan menjadikan kesaksian ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat dalam peradilan. Peran bahasa yang diperlukan agar kajian linguistik forensik bisa terus berkembang dalam proses peradilan. linguistik forensik yaitu kajian bahasa yang pengkajian bahasanya difokuskan pada semua permasalahan bahasa di dalam bidangnya hukum. Oleh karena itu, ahli bahasa sangat dibutuhkan untuk hadir di semua bagian dalam bidang hukum yang berkaitan mengenai bahasa. Pencemaran nama baik adalah serangan terhadap kehormatan seseorang yang menimbulkan kerugian, di mana korbanlah yang paling merasakan dampaknya. Di era digital ini, membedakan antara kritik yang sah dan fitnah yang merusak sangatlah sulit. Di sinilah linguistik forensik berperan penting sebagai alat bantu penyidik, menganalisis konteks, pilihan kata, modalitas, pola retorik, dan target ujaran untuk menentukan niat jahat atau kesengajaan. Mereka membantumembedakan fakta dari opini, mengungkap makna tersembunyi seperti sarkasme atau eufemisme, dan bahkan memberikan petunjuk tentang identitas pelaku, memastikan bahwa penegakan hukum dapat memahami sepenuhnya esensi komunikasi yang dipermasalahkan sesuai dengan ketentuan KUHPidana. Dalam kasus pencemaran nama baik, yang esensinya bergantung pada bahasa yang merugikan, linguistik forensik memegang peran krusial se

bagai ahli yang mengidentifikasi kepengarangan melalui "sidik jari linguistik" dan membuktikan niat jahat pelaku dengan menganalisis pilihan kata, retorika, serta implikasi tersirat. Mereka juga penting dalam menginterpretasikan makna dan dampak ujaran terhadap publik, mendeteksi manipulasi bahasa, membantu membangun profil pelaku, dan menjelaskan bukti linguistik secara persuasif di pengadilan. Meskipun KUHPidana tidak secara spesifik mengatur peran mereka, fungsi linguistik forensik vital sebagai alat bantu pembuktian untuk memenuhi unsur-unsur delik pencemaran nama baik, memastikan penegakan hukum yang adil dan akurat, terutama dalam kompleksitas komunikasi digital saat ini. Tindakan pidana pencemaran nama baik, sebagai kejahatan siber yang marak di era digital, sepenuhnya bergantung pada penggunaan bahasa yang merugikan. Dalam kasus semacam ini, linguistik forensik sangatlah krusial. Mereka menganalisis kepengarangan melalui "sidik jari linguistik" dan menyelami niat (*mens rea*) pelaku dengan memeriksa pilihan kata, retorika (seperti sarkasme atau ironi), dan implikasi tersirat. Linguistik forensik juga menginterpretasikan makna dan dampak ujaran pada publik, mendeteksi manipulasi bahasa, serta membangun profil linguistik untuk membantu identifikasi pelaku. Meskipun KUHPidana tidak secara eksplisit mengatur peran mereka, keahlian linguistik forensik sebagai ahli bahasa esensial dalam membuktikan unsur-unsur delik pencemaran nama baik, khususnya niat jahat, dengan menganalisis bagaimana bahasa digunakan untuk merusak reputasi, baik dalam komunikasi lisan yang spontan maupun tulisan yang terencana. Dalam sistem peradilan pidana, khususnya kasus pencemaran nama baik, analisis linguistik forensik telah diakui sebagai alat bukti sah dan esensial. Keabsahannya berasal dari prinsip-prinsip ilmiah yang teruji, memungkinkan linguistik mengurai kompleksitas bahasa untuk mengungkap niat tersembunyi dan memberikan objektivitas. Mereka berkontribusi signifikan dalam mengidentifikasi kepengarangan melalui "sidik jari linguistik" dan membuktikan niat jahat (*mens rea*) pelaku dengan menganalisis retorika, sarkasme, atau implikasi tersirat yang bertujuan merusak reputasi. Selain itu, linguistik forensik menginterpretasikan makna dan implikasi ujaran sesuai konteks sosial-budaya dan audiens target, membedakan opini dari klaim faktual yang merugikan. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya KUHP, analisis mereka diterima sebagai keterangan ahli, baik dalam laporan tertulis maupun kesaksian lisan di pengadilan, serta dapat menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi pelaku. Dengan keahlian ini, linguistik forensik menjembatani celah antara kompleksitas bahasa dan kebutuhan hukum, memastikan pembuktian yang adil dalam kejahatan berbasis ujaran.

Bahwa terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu: Fungsi linguistik forensik dalam penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah menganalisis "sidik jari linguistik" unik seseorang (pola penulisan, pilihan kata, struktur kalimat, kesalahan ejaan) untuk mengidentifikasi penulis anonim di balik ujaran pencemaran, membuktikan niat jahat (niat merusak reputasi) pelaku dengan menganalisis pilihan kata, retorika, ironi, sarkasme, atau implikasi tersirat yang mungkin digunakan untuk menyamarkan niat, menganalisis makna sebenarnya dari ujaran berdasarkan prinsip semantik dan pragmatik, mempertimbangkan konteks budaya dan sosial, mendeteksi upaya penyamaran niat jahat melalui bahasa ambigu, eufemisme, atau konstruksi kalimat yang mengaburkan makna, sebagai saksi ahli menerjemahkan analisis teknis ke dalam bahasa yang mudah dipahami.

ami oleh hakim dan juri, memastikan bukti linguistik diberikan bobot yang semestinya, menganalisis metadata dan pola pengeditan untuk memastikan keaslian bukti komunikasi, mendeteksi perubahan atau pemalsuan. Peran linguistik forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah menganalisis bahasayang digunakan dalam ujaran, tulisan, atau bentuk komunikasi lainnya untuk mengidentifikasi indikasi intensi atau maksud tersembunyi dari pelaku. Dengan menggunakan pendekatan linguistik seperti analisis pragmatik, semantik, dan wacana, linguistik forensik dapat mengevaluasi apakah suatu pernyataan dibuat dengan tujuan merendahkan, menghina, atau mencemarkan nama seseorang secara sengaja atau tidak. Linguistik forensik juga dapat membandingkan gaya bahasa, pilihan kata, serta konteks komunikasi untuk membedakan antara kritik yang sah dengan pernyataan yang mengandung niat jahat. Hasil analisis ini kemudian dapat menjadi alat bukti ataupun pertimbangan bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan dan persidangan, guna menentukan kesalahan dan tanggung jawab hukum pelaku secara lebih objektif. Dengan saran untuk disusun pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur metode analisis linguistik dalam kasus pencemaran nama baik serta mengakomodir peranan ahli bahasa didalam keterangan ahli dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana.

**PUSPITA, SHEILA AJENG, 2025, Kedudukan Linguis Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Nurunnisa, S.H., M.H.** 114 Halaman.

### **ABSTRAK**

Dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik, linguis forensik menjadi alat bukti esensial yang diakui secara sah. Berperan sebagai ahli bahasa, mereka menerapkan metodologi ilmiah untuk mengurai makna, niat, dan dampak ujaran. Keahlian ini mencakup identifikasi kepengarangan (melalui "sidik jari linguistik"), analisis niat jahat (*mens rea*) dengan meneliti penggunaan retorika, sarkasme, atau implikasi tersirat, serta interpretasi makna dan implikasi ujaran sesuai konteks. Linguis forensik juga membantu dalam verifikasi keaslian bukti komunikasi, memastikan integritasnya di pengadilan. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan, dirumuskan permasalahan yaitu Apa fungsi linguis forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik dan Bagaimana peran linguis forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrin dan bersifat preskriptif terapan.

Bahwa terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan, yaitu: Fungsi linguis forensik dalam penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah menganalisis "sidik jari linguistik" unik seseorang (pola penulisan, pilihan kata, struktur kalimat, kesalahan ejaan) untuk mengidentifikasi penulis anonim di balik ujaran pencemaran, membuktikan niat jahat (niat merusak reputasi) pelaku dengan menganalisis pilihan kata, retorika, ironi, sarkasme, atau implikasi tersirat yang mungkin digunakan untuk menyamarkan niat, menganalisis makna sebenarnya dari ujaran berdasarkan prinsip semantik dan pragmatik, mempertimbangkan konteks budaya dan sosial, mendeteksi upaya penyamaran niat jahat melalui bahasa ambigu, eufemisme, atau konstruksi kalimat yang mengaburkan makna. Peran linguis forensik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik adalah menganalisis bahasa yang digunakan dalam ujaran, tulisan, atau bentuk komunikasi lainnya untuk mengidentifikasi indikasi intensi atau maksud tersembunyi dari pelaku. Linguis forensik juga dapat membandingkan gaya bahasa, pilihan kata, serta konteks komunikasi untuk membedakan antara kritik yang sah dengan pernyataan yang mengandung niat jahat. Hasil analisis ini kemudian dapat menjadi alat bukti atau pertimbangan bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan dan persidangan, guna menentukan kesalahan dan tanggung jawab hukum pelaku secara lebih objektif.

Saran untuk disusun pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur metode analisis linguistik dalam kasus pencemaran nama baik serta mengkomunikasikan peranan ahli bahasa di dalam keterangan ahli dalam rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana.

**Kata Kunci : Linguis Forensik, Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana.**

**PUSPITA, SHEILA AJENG, 2025, *The Role of Forensic Linguists in the Investigation of Defamation Crimes*. Master Of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. Nurunnisa, S.H., M.H.** 114 pages.**

### **ABSTRACT**

*In the prosecution of defamation offenses, **forensic linguists** serve as an essential and legally recognized form of evidence. Acting as language experts, they apply scientific methodologies to deconstruct the meaning, intent, and impact of utterances. Their expertise includes **identifying authorship** (through "linguistic fingerprints"), analyzing **malicious intent (mens rea)** by examining rhetoric, sarcasm, or veiled implications, and interpreting the meaning and implications of utterances within their context. Forensic linguists also assist in verifying the authenticity of communication evidence, ensuring its integrity in court. Based on the outlined points, the research problems formulated are: What is the function of forensic linguists in the investigation of defamation offenses, and what is the role of forensic linguists in the investigation of defamation offenses? This study utilizes a normative legal research type with a doctrinal and prescriptive applied approach.*

*The conclusions drawn from the issues examined in this study are as follows: The function of forensic linguists in the investigation of defamation offenses is to analyze an individual's unique "linguistic fingerprints" (writing patterns, word choice, sentence structure, spelling errors) to identify anonymous authors behind defamatory statements; to prove the perpetrator's malicious intent (intent to damage reputation) by analyzing word choice, rhetoric, irony, sarcasm, or veiled implications that may be used to conceal intent; to analyze the true meaning of utterances based on semantic and pragmatic principles, considering cultural and social context; and to detect attempts to disguise malicious intent through ambiguous language, euphemisms, or meaning-obscuring sentence constructions. The role of forensic linguists in the investigation of defamation offenses is to analyze the language used in utterances, writings, or other forms of communication to identify indicators of the perpetrator's intention or hidden motive. Forensic linguists can also compare language styles, word choices, and communication contexts to distinguish between legitimate criticism and statements containing malicious intent. The results of this analysis can then serve as evidence or considerations for law enforcement in the investigation and trial process, to more objectively determine the perpetrator's guilt and legal responsibility.*

*It is recommended to develop guidelines or standard operating procedures (SOP) regulating linguistic analysis methods in defamation cases and to accommodate the role of language experts as expert witnesses in the draft criminal procedure code.*

**Keywords: Forensic Linguist, Defamation, Criminal Offense.**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karunianya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Sehubungan dengan itu, disusun Tesis yang berjudul **KEDUDUKAN LINGUIS FORENSIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.**

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-nya Seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan tesis ini, sebagai magister hukum pada program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa di sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikut tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan selesainya Tesis ini, yang mana penulis menyadari bahwa banyak pihak yang mendukung baik moril dan materil. Melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
3. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak Dr. H. Rudy Indrawan S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama masa perkuliahan;
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses perkuliahan
7. Kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak Eko Srinandang dan ibu Suparmi yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan kesabaran untuk saya, serta adik-adik saya.

8. Kepada suami saya tercinta, Muhammad Rezky Rakhmatullah yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk selalu melanjutkan cita-cita yang saya inginkan.
9. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani dalam suka duka dan mensupport saya dalam mengerjakan tesis ini.
10. Teman Seperjuangan saya selama di Magister hukum yaitu Nadya, Neneng, Elva, Silvi dan Jesica yang selalu siap sedia menemani.
11. Berbagai pihak yang telah menjadi inspirasi dan motivasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, membantu dalam proses penyelesaian Tesis, maupun selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Sebagai manusia biasa, tentunya penulis masih memiliki banyak kekurangan akan pengetahuan dan pengalaman pada topik yang diangkat dalam tesis ini, begitu pula dalam penulisannya. Namun, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah mendampingi penulis dalam proses penulisan tesis ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Aamiin,

Banjarmasin, Juli 2025

Penulis



Sheila Ajeng Puspita, S.H.  
NIM. 2320215320030

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Tinjauan Konseptual.....	11
a. Dasar Hukum Keterangan Ahli.....	11
b. Pengertian Saksi Ahli.....	14
c. Ahli Bahasa .....	17
d. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	18
e. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	21
f. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	28
2. Tinjauan Teoritis .....	32
a. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	32
b. Teori Sistem Peradilan Pidana .....	37
F. Metode Penelitian .....	42
1. Jenis Penelitian .....	42
2. Tipe Penelitian.....	43

3. Sifat Penelitian.....	43
4. Pendekatan Penelitian.....	44
5. Jenis Bahan Hukum.....	45
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	46
G. Sistematika Penulisan.....	47
<b>BAB II FUNGSI LINGUIS FORENSIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.....</b>	<b>48</b>
1. Konsep Dasar Hukum Linguis Forensik Di Indonesia .....	48
2. Linguis Forensik Sebagai Alat Bantu Penyidik Dalam Membedakan Kritik Dan Fitnah Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	53
3. Analisis Fungsi Linguis Forensik Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	59
<b>BAB III PERAN LINGUIS FORENSIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.....</b>	<b>74</b>
1. Peran Linguis Forensik Dalam Menentukan Niat Jahat Atau Kesengajaan Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	74
2. Analisis Linguis Forensik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik .....	88
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
1. Kesimpulan .....	94
2. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>